



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 7047 / 414.101 / 2017
TENTANG
IJIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK – KANAK PGRI PERBON)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak PGRI PERBON di Ds. Perbon Kec. Tuban Kabupaten Tuban, Nomor : beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan TK yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal 2 Januari 1190 Nomor 9733/1104.14/E5.85/SK
2. Berita Acara Perubahan Nama Satuan Pendidikan Tanggal, 1 November 2017 Nomor : 18/C.1/TK PGRI PBN/XI/2017

MEMUTUSKAN

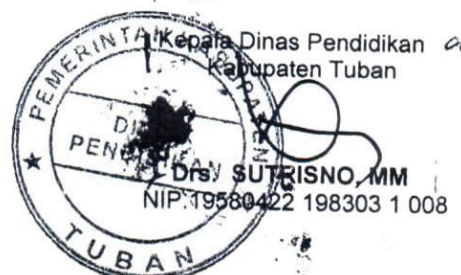
Menetapkan
Pertama

- : Mengubah Alamat Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan : TK PGRI PERBON
Nama Program : TAMAN KANAK – KANAK
Nama Organisasi : Yayasan YPLP PGRI Cabang Tuban
Alamat lama : Ds. Perbon Kec. Tuban
Alamat baru : Jl. Manggis No. 01 Kel. Perbon, Kec. Tuban Kab. Tuban

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 20 November 2017



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Tuban.